



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di Kabupaten Tapin, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2011 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 05);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN
TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU
PERTOKOAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Bupati adalah Bupati Tapin.
3. Pasar adalah Lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
4. Pasar Daerah adalah pasar umum dan pasar khusus yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
5. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di Kabupaten Tapin yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitasi pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang disediakan oleh badan usaha milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 2

- (1) Penetapan peninjauan tarif Retribusi dimaksudkan sebagai dasar hukum perubahan tarif Retribusi di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan peninjauan tarif Retribusi adalah untuk mendukung kebijakan pemulihan ekonomi nasional pasca Pandemi Covid-19 di Daerah sesuai dengan perkembangan kondisi perekonomian wajib Retribusi saat ini.

BAB II
PENINJAUAN TARIF

Pasal 3

Bupati melakukan peninjauan tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2011 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor 04).

Pasal 4

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi yang baru.

Pasal 5

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan dengan besaran tarif sebagai berikut:

KELAS PASAR	NAMA PASAR	TARIF RETRIBUSI BULANAN (BERDASARKAN JENIS DAN LUAS BANGUNAN) (Rp.)			TARIF RETRIBUSI BULANAN (BERDASARKAN LUAS LAHAN /M ² /BULAN) (Rp.)	TARIF RETRIBUSI HARIAN (Rp.)
		BANGUNAN PERMANEN /M ² /BULAN	BANGUNAN SEMI PERMANEN /M ² /BULAN	BANGUNAN NONPERMANEN /M ² /BULAN		
A	Pasar Raya Rantau Lantai I	13.000	10.000	7.500	7.500	2.000
	Pasar Raya Rantau Lantai II	10.000	7.500	5.000	7.500	2.000
	Pasar Raya Keraton	12.000	10.000	7.500	7.500	2.000
	Pasar Binuang	12.500	10.000	7.500	7.500	2.000
B	Pasar Tambarangan	7.500	6.000	4.000	7.500	2.000
	Pasar Margasari	7.500	6.000	4.000	7.500	2.000
	Pasar Piani	7.500	6.000	4.000	7.500	2.000
	Pasar Salam Babaris	7.500	6.000	4.000	7.500	2.000
C	Pasar lainnya	7.500	6.000	4.000	7.500	2.000

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.



Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 17 Juni 2022

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 17 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

MASYRANIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022 NOMOR 13